

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan yang telah penulis cantumkan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan dari seluruh isi pembahasan skripsi yang bersumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Praktik Jual beli *online* dengan *maximal keep* di Auliya Hijab Bojonegoro merupakan transaksi *e-commerce* pada umumnya. Auliya Hijab melakukan sistem pemasarannya melalui media sosial yaitu *instagram* dan *whatsapp*, pembeli melakukan transaksi melalui media *chat whatsapp*. Metode pembayaran di Auliya Hijab menggunakan sistem transfer, cod dan bayar langsung di toko. Pada umumnya pembeli membayar di akhir transaksi ketika pembeli mengambil pesannya di toko. Untuk pembayaran transfer Auliya Hijab menyediakan beberapa rekening bank guna memudahkan pembayaran. Metode penyerahan ada 2 cara yaitu pertama setelah pembeli *keep* barang maka pembeli akan mengambil pesannya di toko dikemudian hari. Cara yang kedua yaitu menggunakan jasa ekspedisi jika pembeli ingin pesannya dikirim ke alamat pembeli. Di toko Auliya Hijab sistem *maximal keep* yang berlaku 5x24 jam setelah pembeli sepakat dengan pesannya. Namun pada sebagian besar transaksi, Auliya Hijab tidak menyampaikan syarat *maximal keep* barang karena penjual menganggap pembeli tidak akan *keep* barang terlalu lama. Selain itu, penjual memberlakukan *maximal keep* guna menarik perhatian

pembeli agar pembeli beranggapan bahwa transaksi di Auliya Hijab sangat mudah.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *online* melalui *maximal keep* di Auliya Hijab Bojonegoro yaitu praktik *maximal keep* tidak sesuai dengan syariat karena tidak memenuhi syarat *bai' bi al-thaman al-ājil* yaitu waktu pembayaran dan penyerahan barang yang tidak disepakati bersama melainkan ditentukan sepihak oleh Auliya Hijab tanpa memberitahukan kepada pembeli. Namun jika dilihat dari *musāwamah* jual beli *online* dengan *maximal keep* di Auliya Hijab sudah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu syarat orang yang melakukan akad, ijab qabul dan akad yang dilakukan dalam satu majlis meskipun melalui media *online*, selain itu dalam transaksi jika barang sudah ditawarkan dan disimpan (*keep*) maka penjual tidak menawarkan ataupun menjual barang tersebut kepada orang lain.

## B. Saran

1. Bagi penjual agar lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli terlebih dengan *maximal keep*, diharapkan kedepannya dapat membuat syarat dan ketentuan yang pasti dan disampaikan kepada pembeli dan *reseller* terlebih pembeli baru agar tidak terjadi kerugian dan memperlambat penjualan pihak penjual
2. Bagi pembeli diharapkan agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *online*, sebaiknya mengajukan pertanyaan terkait syarat dan

ketentuan dalam sistem *maximal keep* agar dikemudian hari tidak kecewa dan tidak kehilangan barang pesanan yang diinginkan.

